

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Daftar ulang pemanfatan tanah makam yang langsung dipergunakan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP pemohon/penanggung jawab
2. FC surat izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon/Ahli waris mendatangi Kantor UPT.TPU Kab.Sleman
2. Pemohon/ Ahli waris wajib : • Mengisi formulir permohonan; • Foto copi KTP ahli waris/penanggung jawab; • FC surat izin pemanfaatan tanah makam yang masih berlaku
3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU .
4. Petugas TPU membuat tanda bukti pembayaran sesuai dengan penghitungan retribusi.
5. Pemohon/penanggung jawab membayar retribusi daftar ulang tanah makam yang langsung dipergunakan.
6. Penerbitan surat izin untuk diberikan kepada pemohon/ penanggung jawab.

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

5 Hari kerja

1. Memberikan formulir untuk diisi serta menerima, meneliti kelengkapan dan kebenaran persyaratan per panjangan izin pemanfaatan tanah makam, mencatat kedalam agenda perpanjangan
2. Meneliti dan mendisposisi berkas per panjangan izin untuk dilengkapi apabila persyaratan belum lengkap
3. Membuat penghitungan dan tagihan izin perpanjangan pemanfaatan tanah makam
4. Menyampaikan kwitansi pembayaran ke pada pemohon dan menerima tagihan izin perpanjangan pemanfaatan tanah makam untuk disetor ke Kas .Da
5. Membuat nota dinas ,Surat izin dan penerbitan SKRD.
6. Meneliti SKRD ,Nota dinas dan surat izin untuk diberi paraf
7. Menandatangani SKRD, nota dinas , surat izin untuk diparaf
8. Mengirim surat izin ke Dinas untuk diteliti diberikan nomor, tanggal ,paraf, dan stempel dilampiri SKRD dan nota dinas untuk diajukan ke Ka.Din
9. Meneliti SKRD ,Nota dinas dan memberikan paraf surat izin untuk ditanda tangani Ka.Dinas

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan, Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.slemankab.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Biaya / Tarif

500000

Surat izin daftar ulang **berlaku selama 3 (tiga) tahun** dan dapat diperpanjang melalui daftar ulang setiap 3 tahun Rp.500.000,-

Produk Pelayanan

1. Daftar ulang pemanfaatan tanah makam yang langsung dipergunakan

Pengaduan Layanan